

**PERJANJIAN KERJASAMA  
PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT  
ANTARA  
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG  
DENGAN  
UNIVERSITAS NEGERI BENGKULU**

**Nomor : PK-24/07030/01/2020**

**Nomor: 3115/UN30/KS/2020**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (30-01-2020)**, oleh dan antara:

- I. **Perusahaan Umum (Perum) BULOG**, dalam hal ini diwakili oleh **Defrizal**, jabatan **Pemimpin Perum BULOG Kanwil Bengkulu**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : KD-290/DS101/20/2018 Tentang Pengangkatan Kadivreg Bengkulu, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; -----
- II. **Universitas Bengkulu**, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Drs. Syahrial., MA., M.Phil** jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Bengkulu, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.05/2009 Tahun 2009 berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**; ---

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", dan secara masing-masing disebut sebagai "PIHAK".



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum yang bergerak di bidang usaha logistik pangan serta usaha lainnya;-----
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum yang Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia; -----
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pegawai di lingkup Perusahaan PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU membuka Program Permagangan Bersertifikat; --

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Program Permagangan Bersertifikat sebagai pelaksanaan program magang bersertifikat Kementerian BUMN, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## PASAL 1 PENGERTIAN DAN ISTILAH

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Peserta** adalah Mahasiswa/i Program Studi Akuntansi dan Statistika yang telah lulus seleksi penerimaan.-----
2. **Seleksi Penerimaan** adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang Bersertifikat yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.-----
3. **Forum Human Capital Indonesia** atau yang selanjutnya disingkat FHCI adalah Forum yang dibina oleh Kementerian BUMN sebagai wadah komunikasi bagi para Direktur BUMN yang membidangi Sumber Daya Manusia.-----
4. **Program Magang Bersertifikat**, yang selanjutnya disebut program, adalah program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan Perusahaan yang difasilitasi oleh FHCI.-----
5. **Evaluasi** adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh PIHAK KESATU kepada peserta program meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.-----



## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat disesuaikan dengan kebutuhan di **PIHAK KESATU** dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup. -----

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan Pendidikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**.-----
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyusun kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**.-----
- (3) Calon peserta Program sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diseleksi secara bersama-sama oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.-----
- (4) **PIHAK KEDUA** melaksanakan Program dengan Peserta magang sebanyak-banyaknya 2 (Dua) orang dengan nama terlampir pada Lampiran I.-----
- (5) Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, **PIHAK KESATU** memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta Program untuk melengkapi dan menyediakan sarana pendidikan dan tenaga pengajar yang diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan Program ini.-----
- (6) Secara berkala **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan melakukan evaluasi kepada peserta program.-----

## **PASAL 4**

### **PERSYARATAN PESERTA**

Peserta Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;-----
- b. Masih berstatus Mahasiswa aktif di tempat **PIHAK KEDUA**.-----
- c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75-----
- d. Lulus seleksi tahap awal yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.-----

## **PASAL 5**

### **SELEKSI PENERIMAAN**

- (1) Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;-----



- (2) Hasil Seleksi penerimaan Calon Peserta dilaporkan ke PIHAK KESATU;-----
- (3) PIHAK KESATU akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional program kerja Perusahaan.-----
- (4) PIHAK KESATU berhak untuk menentukan jumlah akhir Peserta Program yang akan diterima sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU.-----

## **PASAL 6**

### **PELAKSANAAN KERJASAMA PROGRAM MAGANG**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia dan kesepakatan antara FHCI dengan PTN / PTS yang tergabung.-----
- (2) PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.-----
- (3) Pelaksanaan Program Magang bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan bisnis perusahaan maksimal selama 6 (enam) bulan.-----
- (4) PIHAK KESATU menyerahkan sertifikat kehadiran (*Certificate of Attendance*) kepada peserta yang telah mengikuti Program Magang.-----

## **PASAL 7**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU dalam Perjanjian Kerjasama ini:
  - a. PIHAK KESATU sebagai penyedia lokasi program bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;-----
  - b. Menyediakan fasilitas, akses dan otorisasi yang diperlukan dalam ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan;-----
  - c. Memberikan bantuan uang harian perbulan sebesar **Rp 1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)** belum termasuk pajak kepada masing masing peserta dan memberikan iuran jaminan kematian serta jaminan kecelakaan kerja sesuai ketentuan yang berlaku;-----
  - d. Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan program;-----
  - e. Mekanisme pemberian bantuan uang harian sebagaimana dimaksud pada butir C, akan ditransfer langsung oleh PIHAK KESATU ke rekening bank mahasiswa yang bersangkutan;-----
  - f. Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.-----



- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini:
- Melakukan seleksi dan menyediakan peserta program bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.-----
  - Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan bisnis perusahaan dalam program selama 6 (enam) bulan.-----
  - Mewajibkan peserta program untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PIHAK KESATU.-----
  - Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK KESATU sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.-----
  - Menjamin peserta program akan menyelesaikan program tersebut dengan waktu yang ditentukan.-----

## **PASAL 8**

### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesainya penyelenggaraan Program Magang Tahun Akademik 2020 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.-----

## **PASAL 9**

### **PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- Perjanjian ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.-----
- Pemutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:
  - PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.-----
  - Adanya putusan dari institusi yang berwenang.-----
  - Telah selesainya Program Magang dimaksud.-----

## **PASAL 10**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.-----
- Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Bengkulu.-----



## **PASAL 11**

### **KERAHASIAAN INFORMASI**

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dana atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah perjanjian Kerjasama ini berakhir.-----
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memastikan bahwa peserta program baik saat maupun setelah selesai mengikuti program magang menjaga seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lainnya kecuali untuk alasan akademis dan telah mendapatkan izin terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.-----
- (3) Kegagalan dalam mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan menyebabkan Pihak yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi sesuai yang ditentukan terhadap Pihak lainnya.-----

## **Pasal 12**

### **ADDENDUM**

- (1) Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin melakukan addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang ingin melakukan addendum harus mengirimkan surat permohonan tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan ketentuan pengajuan permohonan addendum paling lambat 30 (tiga puluh hari) kalender sebelum masa perjanjian kerja berakhir dan addendum yang dilakukan hanya untuk pekerjaan tambah/kurang.-----

## **PASAL 13**

### **LAIN LAIN**

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, termasuk untuk tidak menyampaikan



informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.-----

- (2) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.-----
- (3) Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan merupakan perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini.-----
- (4) Selain yang ditetapkan didalam Perjanjian ini, PIHAK KESATU tidak memberikan tambahan/fasilitas apapun kepada PIHAK KEDUA selain yang telah disepakati.---

Demikian Perjanjian ini ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK. -----

**PIHAK KESATU**  
**PERUSAHAAN UMUM (PERUM)**  
**BULOG**



**Defrizal**  
Pemimpin Wilayah Bengkulu

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS NEGERI BENGKULU**



**Dr. Drs. Syahril., MA., M.Phil**  
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Lampiran 1

Perjanjian Nomor : **PK- 24/07030/01/2020**  
**3115/UN30/KS/2020**

**DAFTAR MAHASISWA PROGRAM MAGANG BERSERTIFIKAT  
PERUM BULOG – UNIVERSITAS BENGKULU**

NO	NAMA MAHASISWA	NPM	JURUSAN	NO.HP	EMAIL
1	Nining Pertiwi	C1C016059	Akuntansi	081532279836	<a href="mailto:Nining_pertiwi@ymail.com">Nining_pertiwi@ymail.com</a>
2	Tri Anggoro Jati	F1F016009	Statistika	085208340827	<a href="mailto:Jatianggara12@gmail.com">Jatianggara12@gmail.com</a>

./